

### BUPATI SIDAK 3 PROYEK SRAGEN



**Sumber Gambar:**

<https://jatengpos.co.id/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-19-at-14.13.36-1024x768.jpeg>

**Isi Berita:**

JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati di tiga proyek Sragen, Selasa (19/9). Diantaranya gedung pemda terpadu, galeri batik dan pasar hewan Sumberlawang.

Untuk pengecekan proyek pemda terpadu, diketahui progres dinilai terlambat 4 persen. Lantaran progres yang seharusnya sudah 52 persen baru berjalan 48 persen. Meski begitu proyek yang total menempati lahan 37.000 m ini akhir tahun 2023 selesai dikerjakan.

Bupati Yuni menjelaskan untuk proyek pemda terpadu memang ada keterlambatan dalam progresnya. Penyebabnya karena ada material yang belum terkirim, sehingga untuk pemasangan elektrik juga terjadi keterlambatan.

“Agar pembangunan sesuai progres, maka setiap Minggu akan kita pantau dan cek. Kita juga optimis akhir tahun selesai dikerjakan,” papar Bupati Yuni.

Menurut Bupati Yuni, untuk tahun depan anggaran yang dipacak untuk penataan lingkungan dan tentunya peralatan mebel. Karena masih ada pengerjaan tahun depan, sehingga bangunan belum bisa ditempati.

“Diharapkan pertengahan tahun 2024 gedung pemda terpadu sudah bisa ditempati beberapa OPD,” papar Bupati Yuni.

Sementara Kepala DPUPR Sragen R Suparwoto menjelaskan, dalam proyek gedung pemda terpadu memang tidak menggunakan alat crane, karena mungkin salah satu efisiensi. Karena dalam pembangunan dengan anggaran daerah dengan indek yang lebih kecil dari nilai proyek nasional. Meski begitu pihaknya optimis, proyek tetap akan sesuai jadwal dan kelar akhir tahun ini.

Sementara dalam sidak tersebut, Bupati Yuni melanjutkan pengecekan ke proyek galeri batik di bekas pasar Nglangon. Setelah juga sidak di proyek pasar hewan Sumberlawang, Sragen dengan anggaran Rp 6,5 miliar tersebut. (ars)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengpos.co.id/bupati-sidak-3-proyek-sragen/arif/>, “Bupati Sidak 3 Proyek Sragen”, tanggal 19 September 2023.
2. <https://joglosemarnews.com/2023/09/bupati-yuni-sidak-proyek-pembangunan-kantor-pemda-terpadu-hasilnya/>, “Bupati Yuni Sidak Proyek Pembangunan Kantor Pemda Terpadu Hasilnya.”, tanggal 20 September 2023.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Berdasarkan artikel tersebut di atas pengerjaan gedung pemda terpadu, galeri batik dan pasar hewan Sumberlawang. Untuk pengecekan proyek pemda terpadu, diketahui progres dinilai terlambat 4 persen. Lantaran progres yang seharusnya sudah 52 persen baru berjalan 48 persen. Meski begitu proyek yang total menempati lahan 37.000 m ini akhir tahun 2023 selesai dikerjakan. Pelaksana proyek harus mengutamakan kualitas bangunan dan ketepatan waktu, tidak boleh molor harus selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak agar tidak terkena *blacklist*.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
  - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:<sup>2</sup>
    - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
    - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
    - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
    - d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
    - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
    - f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4

- g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:<sup>3</sup>
  - a. Menetapkan HPS;
  - b. Menetapkan rancangan kontrak;
  - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
  - d. Menerapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 25